



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANDRES WANDARI BIN NAZIRWAN;**
2. Tempat lahir : Karang Anyar;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 10 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Dapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak telah ditangkap oleh kepolisian Resor Seluma pada tanggal 11 Februari 2020;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Hakim sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan 20 Juli 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Zalman Putra, S.H. dan Cecep Alvonto, S.H. beralamat di Jalan Salak Raya Panorama Lingkar Timur, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas tanggal 01 Juli 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas tanggal 26 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas tanggal 26 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak ANDRES WANDARI Bin NAZIRWAN, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu merekomendasikan agar terhadap Anak tersebut apabila terbukti bersalah untuk dipidana dengan pidana bersyarat berupa pengawasan di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 1 (satu) tahun;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ANDRES WANDARI Bin NAZIRWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANDRES WANDARI Bin NAZIRWAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** di LPKA Bengkulu dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 192 (seratus Sembilan puluh dua) lembar dengan jumlah Rp. 19.200.000,00,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm)

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5S Warna Merah.
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A1K Warna Merah.
- 1 (satu) kotak Handphone Merk OPPO A1K Warna Merah.

Dirampas untuk negara

2 (dua) lembar baju kemeja lengan panjang warna merah maron.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Anak Andres Wandari Bin Nazirwan**, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2020 yang bertempat di rumah saksi Sabirin di Desa Karang Dapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, **yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa **Anak Andres Wandari Bin Nazirwan** pada saat kejadian pada tanggal 05 Februari 2020 masih berumur 15 Tahun 4 bulan yang berdasarkan Akta Kelahiran No.1705101020045930 pada tanggal 01 Juni 2019;
- Bahwa berawal anak keluar dari rumahnya dan berniat untuk mengambil barang yang ada di rumah Saksi Sabirin lalu anak langsung menuju ke lokasi dengan berjalan kaki yang kebetulan rumah anak dengan rumah saksi Sabirin tidak jauh dan setelah tiba di depan rumah saksi Sabirin lalu anak melihat pintu pagar dan pintu depan rumah saksi Sabirin sudah terbuka lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Sabirin anak langsung masuk ke pekarangan rumah dan melihat situasi sekitar rumah saksi Sabirin aman dan tidak ada orang disekitarnya, lalu anak langsung masuk ke dalam ruang tamu dan melihat ada lemari pakaian yang terletak di ruang tamu dan anak langsung membuka lemari tersebut yang tidak terkunci dan melihat ada uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) didalam lemari tersebut, lalu anak langsung mengambil uang tersebut dan langsung keluar rumah lewat pintu depan dengan membawa uang tersebut untuk disimpan di rumahnya, dan setelah tiba di rumahnya lalu uang tersebut langsung disimpan oleh anak dikamarnya dibawah bantal;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 wib sepulang dari sekolah anak langsung menuju kerumah saksi Tozi di Desa Karang Dapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dengan membawa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu anak bertemu dengan saksi Tozi dengan berkata "*Tozi tolong temani saya membeli HP di Kembang Mumpo*" dengan mendengar perkataan dari anak tersebut lalu saksi Tozi langsung menemani anak ke counter handphone di Desa Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan setelah tiba di

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



lokasi lalu anak langsung membeli 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO 5 S RAM 3 GB dengan harga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib anak datang lagi kerumah saksi Tozi dan mengajak saksi Tozi untuk menemani anak membeli handphone dan setelah tiba di counter handphone di Desa Kembang Mumpo lalu anak langsung membeli 1 (satu) unit Handphone merek OPPO 1 K RAM 1 GB dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu membeli 2 (dua) lembar baju kemeja lengan panjang warna merah maron serta berfoya-foya dengan teman-temannya dengan membeli makanan dan minuman;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib uang sisa dari membeli handphone, membeli baju serta membeli makanan dan minuman sebesar Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut anak simpan didalam plastik putih dan dikubur didalam tanah di belakang rumah orang tua anak tersebut. Selanjutnya perbuatan anak diketahui oleh saksi Sabirin dan akhirnya anak beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Semidang Alas Maras untuk diproses secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan anak Andres Wandari Bin Nazirwan maka saksi Sabirin Bin Sair (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak beserta Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. H. SABIRIN Bin SAIR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah uang Saksi yang hilang yang diambil orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 wib di dalam lemari ruang tamu rumah Saksi di desa Karang Dapo kec Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 5 februari 2020 sekitar pukul 04.30 wib Saksi berangkat ke masjid FISABILILAH karang dapo yang tidak jauh dari rumah Saksi, setelah Saksi berangkat Saksi lupa mengunci pintu rumah Saksi tersebut, setelah Saksi selesai melaksanakan sholat subuh, Saksi pulang kerumah sekitar pukul 05.30 wib, kemudian Saksi masuk kedalam dan pintu tertutup Cuma tidak terkunci, setelah itu masuk dan langsung menuju kamar untuk tidur lagi, kemudian Saksi bangun sekitar pukul 07.00 wib untuk berencana mau menyetrika baju dan mau pindahkan uang tersebut kedalam kamar, setelah Saksi buka lemari yang berada didalam ruang tamu Saksi kaget dan melihat tidak ada lagi uang tersebut dilemari, setelah itu Saksi memeriksa dan membuka seluruh lemari dan tempat lain ternyata uang Saksi tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa uang Saksi yang hilang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi cerita dengan istri Hj YANI bahwa uang yang telah Saksi ambil di Bank BRI kembang mumpo untuk membeli kebun sawit telah hilang diambil dan Saksi meletakan uang tersebut didalam lemari ruang tamu, setelah itu Saksi memberitahukan kepada warung-warung disekitar rumah Saksi bernama DILI;
- Bahwa Saksi ada mengatakan kepada Saudara Dili "kalau ada yang belanja uang ratusan yang selama ini tidak pernah belanjo dengan uang ratus ribuan tolong kasi tau Saksi, karena Saksi baru kehilangan", lalu sdr DILI bercerita bahwa ANDRES sering berbelanja kewarung dengan uang ratusan baru dan membeli pulsa, rokok, dan hp baru pula, dan Saksi melihat didalam bajunya timbul seperti uang banyak, dan menurut keterangan DILI saat ditanyakan kepada Anak uang siapa tu banyak nian, lalu jawab Anak uang metenya (pacarnya), dan hp itu juga Hp metenya (pacarnya), lalu Saksi memberitahukan kepada IMAN dan BILAN juga bahwa Saksi telah kehilangan uang didalam rumah;
- Bahwa di rumah Saksi tersebut ada pagar;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi H. Sabirin menarik uang menggunakan ATM dari rekening BRI Saksi H. Sabirin sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah itu uang tersebut disimpan di lemari ruang tamu rumah Saksi H. Sabirin;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cuaca pada saat itu tidak hujan, cuma masih gelap dan penerangan masih hidup dikarenakan masih subuh;
- Bahwa tidak ada sebelumnya yang izin kepada Saksi untuk mengambil uang Saksi;
- Bahwa uang Saksi telah ditemukan dengan sisa jumlah 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak Saksi dengan Anak;
- Bahwa di lingkungan sekitar sering terjadi kehilangan uang milik warga lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DILI ZARNI Binti Husin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah uang milik Saksi H. Sabirin Bin Sair yang diambil orang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIB, di rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair di Desa Karang Dapo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi pernah di datangi oleh Saksi H. SABIRIN Bin SAIR (Alm) dia mengatakan “ada tidak orang yang belanja ke warung kamu dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)?” lalu Saksi menjawab “ada pak, akhir akhir ini Anak sering belanja menggunakan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)” dan lalu Saksi bertanya kembali kepada Saksi H.SABIRIN Bin SAIR “kenapa bapak bertanya seperti itu?” dan lalu Saksi H.SABIRIN Bin SAIR menjawab “saya telah mengalami kehilangan uang didalam lemari diruang tamu rumah saya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 yaitu sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali Anak belanja diwarung Saksi, akan tetapi seingat Saksi Anak belanja diwarung Saksi lebih dari 3 (tiga) kali, dengan membawa uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mencurigai bahwa Anak adalah pelaku yang mengambil uang milik Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm) tersebut karena sebelumnya Anak tidak pernah belanja ke warung Saksi dengan belanjaan yang banyak dan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun pada saat setelah kejadian tersebut Anak sering belanja ke warung Saksi



dengan belanjaan yang banyak dan dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). dan Saksi melihat ada suatu benda yang berada di dalam baju Anak di posisi perut yang terlihat seperti bungkus dan berbunyi seperti bunyi bungkus plastik dan Saksi juga melihat ANDRES menggunakan Handphone baru berwarna merah pada saat belanja di warung Saksi.;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Anak, uang siapa yang digunakan oleh Anak dan Anak menjawab bahwa uang tersebut pemberian dari pacarnya;
- Bahwa barang yang dibeli oleh Anak di warung Saksi yaitu makanan, minuman, rokok dan pulsa;
- Bahwa Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil uangnya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm) dengan Anak;
- Bahwa di desa Saksi sering terjadi kehilangan uang ataupun barang;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. TOZIY FAHMI Bin SALMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah Anak yang meminta Saksi untuk menemani membeli Handphone;
- Bahwa Saksi pernah menemani Anak membeli handphone merek OPPO 5S RAM 3GB seharga Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di Counter Kembang Mumpo pada Hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 dan membeli handphone merek OPPO 1K RAM 1GB seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 di Counter Kel. Kembang Mumpo Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak tahu handphone tersebut dibeli untuk siapa;
- Bahwa Saksi pernah ditaraktir makan bakso oleh Anak namun pada saat itu tidak hanya Saksi sendiri, tetapi bersama dengan teman-teman lainnya berjumlah 11 (sebelas) orang;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. EMA SUSANTI Binti MUKSAN ABADI tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah Anak yang memberikan Saksi Handphone merek Oppo 1K;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wib pada saat Anak Saksi sedang berada disekolah SMPN 14 Seluma.;
- Bahwa pada saat itu Anak memberikan Handphone merek OPPO 1K berwarna merah dengan cara meletakkannya dimotor Saksi;
- Bahwa handphone tersebut sudah Anak Saksi kembalikan kepada Anak;
- Bahwa Anak Saksi sempat menggunakan handphone tersebut;
- Bahwa Anak tidak pernah mentraktir Anak Saksi makan dan Anak tidak pernah memberikan uang kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak tidak pernah membelikan baju berwarna merah untuk Anak Saksi;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa Anak memberikan handphone kepada Saksi di sekolah pada saat jam pelajaran di kelas;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan telah mengambil uang milik Saudara H Sabirin Bin Sair (Alm);
- Bahwa Anak mengambil uang milik Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm) pada hari rabu tanggal 5 bulan Februari 2020, sekitar jam 04.30 WIB, di dalam lemari diruang tamu,rumah Saudara H SABIRIN Bin SAIR (Alm) di Desa Karang Dapo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Anak sendirian mengambil uang milik Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm);
- Bahwa uang yang diambil oleh Anak berjumlah 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa cara anak mengambil uang tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 5 february 2020, sekitar jam 04.00 WIB, Anak keluar dari rumah, berjalan kaki dan berniat untuk mengambil uang di rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm) yang tidak jauh dari rumah Anak, kemudian setelah sampai di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm), Anak melihat pintu pagar perkarangan rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm) sudah terbuka dan pada bagian pintu rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm) juga sudah terbuka, lalu Anak langsung masuk ke perkarangan rumah tersebut dan Anak melihat tidak ada orang di sekitar rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm), dan setelah itu Anak masuk kedalam rumah langsung membuka lemari yang terletak di dalam ruang tamu rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm), dan selanjutnya Anak melihat ada uang yang Anak tidak tahu jumlahnya dan Anak langsung mengambil dan membawa uang tersebut ke dalam rumah Anak;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil membawa uang, Anak menyimpan uang tersebut di bawah bantal di kamar Anak dan setelah itu Anak pergi ke sekolah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekira pukul 13.00 wib Anak memindahkan tempat penyimpanan uang tersebut menjadi di belakang rumah Anak, lalu Anak membungkus dengan menggunakan plastic putih dan Anak kubur di dalam tanah;

- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Anak untuk membeli 1(satu) unit handphone merek OPPO 5S RAM 3GB seharga Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di Counter Kembang Mumpo pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO 1K RAM 1GB seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus rupiah) di Counter Kembang Mumpo pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020, dan Anak juga mempergunakan uang tersebut untuk mentraktir kawan-kawan Anak dan untuk berpoya poya membeli rokok dan minum-minuman, salah satunya di warung milik Saksi DILI ZARNI Binti Husin (Alm) yang mana Anak tidak ingat lagi jumlah nya;

- Bahwa Anak tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil uang milik Saksi H. Sabirin;

- Bahwa Anak menggunakan uang tersebut untuk foya-foya sekitar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), karena Anak sempat menghitung jumlah uang yang Anak gunakan 1 ikatnya berjumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dalam kantong plastik berjumlah 3 ikat uang lembar seratusan ribu, dan uang tersebut diikat dengan karet gelang dan yang Anak gunakan 1 ikat;

- Bahwa Anak juga telah membelanjakan uang yang diambilnya dari rumah Saksi H. Sabirin untuk membeli 2 (dua) buah baju kemeja lengan panjang berwarna merah maroon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli 2 (dua) buah handphone saat ini sisa uangnya sejumlah Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Anak tidak ada izin saat mengambil uang milik Saksi H. Sabirin;
- Bahwa pada saat itu situasi sepi, cuaca mendung dan penerangan sangat terang karena pada saat itu lampu di rumah H.SABIRIN dalam posisi dihidupkan;
- Bahwa jarak rumah Anak dengan rumah Saksi H. Sabirin lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa Anak pernah 1 kali sebelumnya mengambil uang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa ada perdamaian dengan Saksi H. Sabirin;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut umur Anak adalah 15 Tahun lebih;
- Bahwa Anak tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Anak telah menyesali perbuatannya;
- Anak saat ini masih bersekolah;
- Orangtua sanggup untuk mengawasi dan mendidik anak kembali;
- Sebelumnya Anak merupakan tipe Anak yang sulit untuk diatur dan dinasehati walaupun orangtua sudah sering menasihati Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 192 (seratus Sembilan puluh dua) lembar dengan jumlah Rp.19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppo A1K warna merah;
- 2 (dua) lembar baju kemeja lengan panjang warna merah maroon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 5 bulan february 2020, sekitar Pukul 04.30 WIB telah terjadi kehilangan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di dalam lemari di ruang tamu rumah Saksi H. SABIRIN di Desa Karang Dapo, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020, sekitar jam 04.00 WIB, Anak keluar dari rumah Anak dan berniat untuk mengambil uang di rumah Saksi H. Sabirin yang tidak jauh dari rumah Anak dengan berjalan kaki, kemudian setelah sampai di depan rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm), Anak melihat pintu pagar perkarangan rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm) sudah terbuka dan pada bagian pintu rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm) juga sudah terbuka, lalu Anak langsung masuk ke perkarangan rumah dan Anak melihat tidak ada orang di sekitar rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm), dan setelah itu Anak masuk kedalam rumah Saksi H. Sabirin dan Anak langsung membuka lemari yang terletak di dalam ruang tamu rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair, dan lalu setelah itu Anak melihat ada uang yang Anak tidak tahu jumlahnya dan Anak langsung mengambil dan membawa uang tersebut ke dalam rumah Anak;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil membawa uang, Anak menyimpan uang tersebut di bawah bantal di kamar Anak dan setelah itu Anak pergi ke sekolah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekira pukul 13.00 wib Anak langsung memindahkan tempat penyimpanan uang tersebut, yaitu Anak simpan di belakang rumah Anak dan Anak bungkus dengan menggunakan plastik putih dan Anak kubur di dalam tanah;
- Bahwa uang tersebut telah dipergunakan oleh Anak untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek OPPO 5S RAM 3GB seharga Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di Counter Kembang Mumpo pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO 1K RAM 1GB seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus rupiah) di Counter Kembang Mumpo pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020, dan Anak juga mempergunakan uang tersebut untuk mentraktir kawan-kawan Anak dan untuk berpoya poya membeli rokok dan minum-minuman, salah satunya di warung milik Saksi DILI ZARNI Binti Husin (Alm) yang mana Anak tidak ingat lagi jumlah nya;
- Bahwa handphone merek OPPO 1K berwarna merah tersebut diberikan kepada Saksi Ema Susanti Binti Muksan Abadi di sekolah pada saat jam pelajaran;
- Bahwa Anak tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil uang milik Saksi H. Sabirin;
- Bahwa setelah dihitung oleh Anak, uang yang diambil oleh Anak berjumlah 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), terdapat di dalam kantong

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik dimana uang tersebut terdiri dari 3 (tiga) ikat yang mana 1 (satu) ikatnya berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Anak menggunakan uang tersebut untuk foya-foya sekitar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Anak juga telah membelanjakan uang yang diambilnya dari rumah Saksi H. Sabirin untuk membeli 2 (dua) buah baju kemeja lengan panjang berwarna merah maroon;
- Bahwa setelah dibelikan 2 (dua) buah handphone dan lain-lain saat ini sisa uang yang diambil Anak dari rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm) sejumlah Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi H. Sabirin menarik uang menggunakan ATM dari rekening BRI Saksi H. Sabirin sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah itu uang tersebut disimpan di lemari ruang tamu rumah Saksi H. Sabirin;
- Bahwa Anak sendirian mengambil uang milik Saksi H. Sabirin;
- Bahwa Anak tidak ada izin saat mengambil uang milik Saksi H. Sabirin;
- Bahwa pada saat itu situasi sepi dan cuaca mendung dan penerangan sangat terang karena pada saat itu lampu di rumah H.SABIRIN dalam posisi dihidupkan;
- Bahwa jarak rumah Anak dengan rumah Saksi H. Sabirin lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa Anak pernah 1 kali sebelumnya mengambil uang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa ada perdamaian dengan Saksi H. Sabirin;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut umur Anak adalah 15 Tahun lebih;
- Bahwa Anak tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran dan kartu keluarga yang kesemuanya menyebutkan bahwa **ANDRES WANDARI Bin NAZIRWAN** lahir tanggal 10 Oktober 2004, sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak berusia 15 (lima belas) tahun dan 4 (empat) bulan, dan oleh karenanya Anak akan disidangkan dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak bernama **ANDRES WANDARI Bin NAZIRWAN** dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ketika kejadian Anak masih berusia Anak-Anak, oleh karena itu perkara ini diadili dengan sidang Anak dan memang benar bahwa Anaklah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Anak dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan dan apabila perbuatan materiil terpenuhi dengan perbuatan Anak dan tidak terdapat alasan penghapus pidana, maka Anak disebut sebagai Anak dari tindak pidana tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan di dalam buku yang berjudul : "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", karangan Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan mengambil (wegnemen) dalam pengertian sempit terbatas pada menggerakkan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat, namun lebih luas lagi pengertian perbuatan mengambil juga mencakup perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam pengertian barang tidak hanya yang memiliki ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki orang lain (HR 25 Juli 1933);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Hakim, berawal pada hari rabu tanggal 5 februari 2020, sekitar jam 04.00 WIB, Anak keluar dari rumah Anak berjalan kaki, kemudian pada saat di depan rumah Saksi H. Sabirin, Anak melihat pintu pagar perkarangan rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm) sudah terbuka dan pada bagian pintu rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm) juga sudah terbuka, lalu Anak langsung masuk ke perkarangan rumah dan Anak melihat tidak ada orang di sekitar rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm), dan setelah itu Anak masuk kedalam rumah Saksi H. Sabirin Bin Sabirin lalu langsung membuka lemari yang terletak di dalam ruang tamu rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm), dan lalu setelah membuka lemari Anak melihat ada uang yang Anak tidak tahu jumlahnya dan Anak langsung mengambil dan membawa uang tersebut ke dalam rumah Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berhasil membawa uang, Anak menyimpan uang tersebut di bawah bantal di kamar Anak dan setelah itu Anak pergi ke sekolah;



Menimbang, bahwa setelah dihitung oleh Anak, uang yang diambil oleh Anak berjumlah 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terbungkus di dalam kantong plastik dimana uang tersebut terdiri dari 3 (tiga) ikat yang mana 1 (satu) ikatnya berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, sekira pukul 13.00 wib Anak langsung memindahkan tempat penyimpanan uang tersebut, yaitu Anak simpan di belakang rumah Anak dan Anak bungkus dengan menggunakan plastik putih dan Anak kubur di dalam tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa tindakan Anak pada hari rabu tanggal 5 Februari 2020, sekitar pukul 04.00 WIB yang masuk ke dalam rumah Saksi H. Sabirin melalui pagar dan pintu rumah Saksi H. Sabirin yang tidak terkunci lalu mengambil seluruh uang yang terdapat di dalam lemari di ruang tamu rumah Saksi H. Sabirin berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menggunakan tangan Anak sendiri (tanpa alat apapun), dan dilanjutkan dengan membawa uang tersebut ke rumah Anak dan menyimpannya di bawah bantal tempat tidur Anak, merupakan perbuatan yang mengakibatkan uang tersebut berada di bawah kekuasaan Anak;

Menimbang, bahwa dengan begitu letak uang yang sebelumnya berada di dalam lemari rumah Saksi H. Sabirin telah berpindah menjadi berada di dalam penguasaan Anak;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Anak adalah barang berbentuk uang, terhitung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) ikat dimana 1 (satu) ikatnya berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) merupakan kategori barang bernilai ekonomis, oleh karenanya hilangnya barang tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi H. Sabirin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam buku berjudul : "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", karangan Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dengan unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Hakim, barang-barang yang diambil oleh Anak adalah barang berupa uang yang berada di dalam lemari di ruang tamu rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm) merupakan milik Saksi H. Sabirin dan uang tersebut berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), terdiri dari 3 (tiga) ikat dimana 1 (satu) ikatnya berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum kejadian Saksi H. Sabirin menarik uang menggunakan ATM dari rekening BRI Saksi H. Sabirin sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah itu uang tersebut disimpan di lemari ruang tamu rumah Saksi H. Sabirin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, uang yang telah diambil oleh Anak keseluruhannya merupakan milik Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm), dan bukan milik Anak baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku, dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Hakim, berawal berawal pada hari rabu tanggal 5 february 2020, sekitar jam 04.00 WIB, Anak keluar dari rumah Anak berjalan kaki, kemudian pada saat di depan rumah Saksi H. Sabirin, Anak melihat pintu pagar perkarangan rumah Sabirin sudah terbuka dan pada bagian pintu rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm) juga sudah terbuka, lalu Anak langsung masuk ke perkarangan rumah dan Anak melihat tidak ada orang di sekitar rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm), dan setelah itu Anak masuk kedalam rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm) dan Anak langsung membuka lemari yang terletak di dalam ruang tamu rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm), dan lalu setelah itu Anak melihat ada uang yang Anak tidak tahu jumlahnya dan Anak langsung mengambil dan membawa uang tersebut ke dalam rumah Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berhasil membawa uang, Anak menyimpan uang tersebut di bawah bantal di kamar Anak dan setelah itu Anak pergi ke sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang di rumah Saksi H. Sabirin tersebut, Anak menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek OPPO 5S RAM 3GB seharga Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di Counter Kembang Mumpo pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO 1K RAM 1GB seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus rupiah) di Counter Kembang Mumpo pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak juga menggunakan uang tersebut untuk mentraktir kawan-kawan Anak, membeli 2 (dua) buah kemeja lengan panjang warna merah maroon dan berfoya-foya untuk membeli rokok dan minum-minuman, salah satunya di warung milik Saksi DILI ZARNI Binti Husin (Alm);

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin dari Saksi H. Sabirin saat mengambil uang di dalam lemari di ruang tamu rumah Saksi H. Sabirin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa niat Anak untuk mengambil uang milik Saksi H. Sabirin sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah agar uang tersebut dimiliki oleh Anak, sehingga setelah uang tersebut telah berhasil diambil maka Anak membelanjakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek OPPO 5S RAM 3GB, 1 (satu) unit handphone merek OPPO 1K RAM 1GB, 2 (dua) buah kemeja lengan panjang warna merah maroon, mentraktir makan kawan-kawannya, dan berfoya-foya untuk membeli rokok dan minum-minuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hakim, Anak telah mengetahui jika uang yang diambil tersebut adalah milik Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm), dan pengambilan uang tersebut tanpa disertai izin dari Saksi H. Sabirin Bin Sari (Alm) selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP yaitu waktu diantara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam buku yang berjudul : “Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)”, karangan Andi Hamzah,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan rumah di dalam unsur ini adalah tempat tinggal atau tempat kediaman, namun disamping rumah, gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk juga ke dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang tanah-tanah sekelilingnya, tanda-tanda batas tersebut dapat juga berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar bambu, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diperoleh Hakim, kejadian kehilangan uang di dalam lemari ruang tamu rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair terjadi pada hari rabu tanggal 5 februari 2020, sekitar jam 04.00 WIB di Rumah Saksi H. Sabirin di Desa Karang Dapo, Kecamatan Semindang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Saksi H. Sabirin pada waktu kejadian sedang melaksanakan shalat shubuh di masjid fisabilillah dekat rumah Saksi H. Sabirin;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin dari Saksi H. Sabirin saat mengambil uang di dalam lemari di ruang tamu rumah Saksi H. Sabirin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Anak mengambil uang yang berada di lemari rumah milik Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm) pada sekitar pukul 04.00 WIB, sehingga waktu tersebut masih berada diantara waktu terbenam matahari hingga terbit matahari;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian tersebut terjadi di rumah milik Saksi H. Sabirin yang merupakan tempat tinggal Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Anak melangsungkan perbuatannya mengambil uang yang berada di dalam lemari rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm) sama sekali tidak diketahui oleh Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm) yang tinggal di rumah tersebut dikarenakan pada waktu malam kejadian Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm) sedang melaksanakan shalat shubuh di Masjid Fisabilillah dekat rumah Saksi Sabirin Bin Sair (Alm);

Menimbang, bahwa disamping itu saat Anak mengambil uang milik Saksi H. Sabirin, perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin Saksi H. Sabirin, sehingga Saksi H. Sabirin yang tidak menghendaki perbuatan dari Anak melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 dari dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, dimana dalam unsur-unsur tersebut disebutkan bahwa Anak telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) didalam Rumah Saksi H. Sabirin Bin Sair, yang seluruhnya kepunyaan Saksi H. Sabirin Bin Sair (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, maka terhadap unsur ke-1 Barang Siapa dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari terpenuhi tidaknya ketentuan pasal-pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut peraturan perundang-undangan, dan selama persidangan Hakim Anak tidak menemukan hal-hal tersebut terdapat dalam diri Anak sehingga Hakim Anak berpendirian bahwa terhadap Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, lalu orangtua Anak menyampaikan bahwa agar Anak diberikan keringanan hukuman karena Anak telah menyesali perbuatannya, Anak saat ini masih bersekolah, Orangtua sanggup untuk mengawasi dan mendidik anak kembali, dan sebelumnya Anak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tipe Anak yang sulit untuk diatur dan dinasehati walaupun orangtua sudah sering menasihati Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak merekomendasikan apabila anak bersalah maka demi kepentingan dan masa depan anak agar dipidana dengan pidana bersyarat berupa pengawasan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan kepada Anak pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya menyatakan memohon kepada Hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orangtua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak didasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap pendapat dari orang tua Anak, tuntutan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak, pada pokoknya Hakim sependapat, mengingat apa yang telah dilakukan Anak diperlukan penghukuman yang dapat membawa efek jera dan penyesalan bagi Anak dan terhadap permintaan keringanan hukuman, Hakim setuju dengan pertimbangan Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak berasal dari keluarga yang kurang mampu (orangtua Anak adalah seorang buruh tani dengan pendapatan per hari Rp. 40.000,-), Anak masih bersekolah dan masih memiliki masa depan yang cerah, oleh karenanya terhadap lamanya masa hukuman yang akan dijatuhkan akan dimuat dalam amar Putusan;
- Terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang disampaikan di muka persidangan, Hakim kurang sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak dipidana dengan pidana bersyarat berupa pengawasan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 1 (satu) tahun, dengan dilandasi alasan bahwa Anak mengambil uang seluruhnya sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berada di dalam lemari rumah Saksi H. Sabirin dan berdasarkan Laporan Penelitian Masyarakat Nomor 148/I.B/VI/2020 atas nama klien Anak ANDRES WANDARI Bin NAZIRWAN, dalam riwayat pendidikan keluarga dan relasi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosial antara Anak dengan Orangtuanya, Klien Anak termasuk Anak yang sulit dinasehati dan Anak merupakan tipe anak yang sulit diatur, dimana orangtua Anak sering menasehati Anak agar menjaga sikap perilakunya dan jangan sering bergaul dan keluar malam, namun Anak tidak mendengar nasihat dari orangtuanya ini, sehingga Anak sering keluar malam dan masuk ke dalam lingkungan yang kurang baik (Anak pernah meminum minuman keras bersama teman-temannya), oleh karena itu demi kepentingan terbaik bagi anak, pidana bersyarat berupa pengawasan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 1 (satu) tahun, dinilai tidak tepat;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu pidana penjara yang akan dilakukan terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dilakukan terhadap Anak juga telah dilakukan dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa Anak dalam pergaulannya telah masuk ke dalam lingkungan pergaulannya yang kurang baik dan Anak sering lalai dalam menjalankan ibadah agamanya, oleh karenanya program-program keagamaan yang terdapat di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) nanti dapat diikuti oleh Anak, sehingga dapat membentuk diri Anak yang lebih baik ke depannya nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) lembar dengan jumlah Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), oleh karena telah terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sisa uang milik Saksi Korban H. Sabirin Bin Sair (Alm) yang diambil oleh Anak, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban H. Sabirin Bin Sair (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah dan 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A1K warna merah, oleh karena telah terbukti di persidangan barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna merah tersebut telah dibeli oleh Anak pada tanggal 7 Februari 2020 seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah beserta 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A1K warna merah telah dibeli oleh Anak pada tanggal 9 Februari 2020 seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana pembelian barang bukti tersebut berasal dari uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diambil oleh Anak dari Saksi Korban H. Sabirin Bin Sair (alm) serta sisa uang Saksi Korban H. Sabirin Bin Sair (Alm) yang disita dari Anak hanya sejumlah Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), Hakim berpendapat lebih berkeadilan dan berkemanfaatan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban H. Sabirin Bin Sair (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kemeja lengan panjang warna merah maroon, oleh karena telah terbukti di persidangan barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan Saksi Korban H. Sabirin Bin Sair (Alm);
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih bersekolah dan masih memiliki masa depan yang cerah;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berasal dari keluarga yang kurang mampu;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANDRES WANDARI Bin NAZIRWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara lamanya 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) lembar dengan jumlah Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppo A1K warna merah;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban H. Sabirin Bin Sair (Alm);**
- 2 (dua) lembar baju kemeja lengan panjang warna merah maroon;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh Zaimi Multazim, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H., M.H., Penuntut Umum, Anak, Orangtua Anak, Penasihat Hukum Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)